



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TENTANG



PERCEPATAN PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN  
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

NOMOR : 2939/KPA.W13-A35/HM 2.1.1/X/2025

NOMOR : 400.2.1/1546/35.07.308/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (29-10-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. MISBAH : Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkedudukan di Kepanjen Malang, Jalan Raya Mojosari No.77, Kabupaten Malang, berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 174/KMA/SK/IX/2023 tanggal 4 September 2023, tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ARBANI MUKTI WIBOWO : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 821.2/192/35.07.201.2022, tanggal 13 April 2022 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Malang berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Utara No.384B, Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK , dan masing-masing disebut PIHAK.

Para PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan lembaga di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kabupaten Malang yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur perangkat daerah pemerintah ditingkat kabupaten yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangannya.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi ;
  - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan;
  - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan agama , lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
2. Pasal 3 pasal 121 dan pasal 196 Reglemen Indonesia Yang diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 20198 tentang perkawinan;
5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;
6. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kabupaten Malang;

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMBNSK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Pemenuhan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum ,dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam percepatan pemenuhan perlindungan hak-hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama PARA PIHAK dalam rangka percepatan pemenuhan perlindungan hak-hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

#### PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah percepatan pemenuhan perlindungan hak-hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		



PASAL 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Fasilitasi koordinasi integrasi dan sinkronisasi data dalam perkara perceraian dan dispensasi kawin dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Fasilitasi layanan hukum dan pemberdayaan dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak pasca perceraian yang menjadi kewenangan PARA PIHAK;
- c. Fasilitasi layanan sosialisasi, konsultasi dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi kewenangan PARA PIHAK;
- d. Fasilitasi layanan publik lainnya yang disepakat PARA PIHAK;

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan data dan informasi dalam perkara perceraian dan dispensasi kawin dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. ikut serta dalam kegiatan PIHAK KEDUA dalam memberikan fasilitasi sosialisasi konsultasi dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan data informasi dalam perkara perceraian dan dispensasi kawin dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan fasilitasi layanan hukum dan pemberdayaan dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak pasca perceraian yang menjadi kewenanga PARA PIHAK;
- c. mendapatkan fasilitasi layanan sosialisasi, konsultasi dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Melakukan koordinasi integrasi dan sinkronisasi data dalam perkara perceraian dan dispensasi kawin dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

- b. Memberikan fasilitas layanan hukum dan pemberdayaan dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak pasca perceraian yang menjadi kewenangan PARA PIHAK;
  - c. Mendukung pemberian fasilitasi layanan sosialisasi, konsultasi dan pendampingan anak yang menjadi kewenangan PARA PIHAK;
  - d. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama kepada pihak terkait.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Memberikan data dan informasi dalam perkara perceraian dan dispensasi kawin dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mendukung pemberian fasilitasi layanan hukum dan pemberdayaan dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak pasca perceraian yang menjadi kewenangan PARA PIHAK;
  - c. Mendukung pemberian fasilitasi layanan sosialisasi, konsultasi dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi kewenangan PARA PIHAK;
  - d. Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama kepada pihak terkait.

## PASAL 5 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

**PASAL 8**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan kerja sama setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama setiap semester.
- (2) Hasil evaluasi dilaporkan setiap 6 (enam) bulan:
  - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang kepada Bupati Malang;
  - b. PIHAK KEDUA kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir , perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		

PASAL 11  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan /atau dapat disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Raya Mojosari No.77 Kepanjen Kab. Malang

Telepon : (0341) 399192

Faksimili : (0341) 399194

Surat Elektronik : pa.kab.malang@gmail.com

PHAK KEDUA :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Ahmad Yani Utara No.384B Arjosari Blimbing Kota Malang, Jawa Timur

Telepon : (0341) 346682

Faksimili : (0341) 346682

Surat Elektronik : dp3a@malangkab.go.id

Pasal 12  
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		



awal Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ARBANI MUKTI WIBOWO

PIHAK KESATU,



MISBAH

PIHAK PERTAMA			PIHAK KEDUA		